

PERAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI SURAKARTA SELAMA PANDEMI COVID-19

Adhiatma Indarmawan¹, Hartiwingsih², Riska Andi Fitriono³

^{1,2,3} *Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*

Email korespondensi: iadhiatma76@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini menganalisis kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif viktimologi. Kekerasan dalam rumah tangga selama pandemi Covid-19 mengalami kenaikan kasus secara signifikan. Kekerasan dalam rumah tangga perlu dilakukan sebuah pemahaman atas peran masing-masing pihak khususnya peran korban untuk memahami bagaimana sebuah kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dari sisi ilmu viktimologis. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran korban dalam sebuah kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Surakarta selama pandemi Covid-19 serta upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh instansi terkait untuk menekan angka kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan studi dokumen di Instansi Yayasan Solidaritas Perempuan Untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia Surakarta dan Instansi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta serta data sekunder diperoleh dengan melakukan studi peraturan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan pustaka berdasarkan buku, jurnal, dan referensi literatur lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki peran signifikan disamping peran dari pelaku, peran korban kekerasan dalam rumah tangga atas kekerasan yang dialaminya berupa peran aktif dan peran pasif.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Peran Korban; Viktimologi.

Abstract: This article analyze about domestic violence's cases in victimology perspective. Domestic violence cases increases during the Covid-19 pandemic. Domestic violence needs to be analyze about victims and perpetrators roles based on victimology to understand how domestic violence could be happened. This study aims to determine the form of victims roles in domestic violence crime cases happens in Surakarta City during the Covid-19 Pandemic and the form of the ways of prevention and control by relevant agencies to reduce domestic violence cases. This research is empirical research with descriptive analytical character. The type of data used in this research is primary data that obtained by interview and documents study in Women's Solidarity for Humanity and Human Rights Foundation and Technical Implementation Unit for Integrated Service for Women and Children in Surakarta City as well as secondary data by using positive norm study that obtained by Law Number 23 of 2004 and literature study that obtained by books, journals, and other literatures references. The result of this study indicates the victims of domestic violence cases have important roles besides of the role of perpetrators, the victims of domestic violence have an active and passive roles in domestic violence cases.

Keywords: Domestic Violence Victimology; Victim's Roles.

1. Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu tindak pidana yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari, hal tersebut dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga sendiri memiliki unsur delik yang relatif mudah untuk terpenuhi serta delik kekerasan dalam rumah tangga bersifat privat dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap individu di dalam lingkup keluarga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam pengaturannya lebih memperhatikan perlindungan terhadap perempuan dan anak karena dalam keadaan fisik maupun psikologis memiliki kedudukan yang lebih lemah dari seorang laki-laki. Adapun berdasarkan praktik yang ditemui, kekerasan dalam rumah tangga didominasi oleh korban perempuan dan korban anak yang diakibatkan oleh beberapa aspek baik secara biologis, sosial, dan budaya. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan lingkup kekerasan dalam rumah tangga berupa setiap perbuatan yang menimbulkan derita khususnya terhadap perempuan berupa kekerasan fisik, psikis, dan seksual beserta ancaman-ancaman yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Secara khusus Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih memperhatikan mengenai perlindungan perempuan dalam sebuah lingkup rumah tangga. Meskipun demikian subjek yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi suami, istri, anak, serta seseorang yang berada dalam lingkup rumah tangga seperti pembantu atau asisten rumah tangga.

Data laporan dan aduan yang terjadi sepanjang Tahun 2020, menyatakan bahwa terdapat sebanyak 1.449 laporan masuk di Lembaga Swadaya Masyarakat dan 935 laporan masuk di P2TP2A, dimana data tersebut merupakan data yang diambil berdasarkan laporan lembaga layanan dalam ranah kekerasan dalam rumah tangga atau ranah privat (Komnas Perempuan, 2021:14). Selama Pandemi Covid-19 yang sedang terjadi, berdasarkan dari beberapa data laporan dan aduan masuk terhadap lembaga atau instansi terkait untuk perlindungan perempuan dan anak dan Lembaga Swadaya Masyarakat menyatakan bahwa terdapat peningkatan secara signifikan terhadap angka laporan dan aduan kasus kekerasan dalam rumah tangga (Husna Pravita Amalia Dkk, 2022:46), adapun wawancara yang dilakukan dengan Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia atau yang biasa disebut dengan SPEK-HAM Solo menyatakan bahwa sepanjang tahun 2020, angka aduan dan laporan terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di wilayah Soloraya dengan sebagian besar pelapor sedang dalam rentan usia produktif antara 25 tahun sampai dengan 35 tahun meningkat sebanyak 35% di tahun 2020 (<https://www.solopos.com/selama-pandemi-kasus-kdrt-di-kota-solo-meningkat-35-1221462>, diakses pada 12 Januari 2022).

Adapun berdasarkan data kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan yang terjadi selama tahun 2020 dalam lingkup nasional, bentuk kekerasan dalam rumah tangga selama tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut (Komnas Perempuan, 2021:15) :

Tabel 1. Data Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2020

No.	Bentuk Kekerasan	Persentase Kasus	Jumlah Laporan dan Aduan
1	Kekerasan Fisik	31%	2.025 Kasus
2	Kekerasan Seksual	30%	1.938 Kasus
3	Kekerasan Psikis	28%	1.792 Kasus
4	Kekerasan Ekonomi	10%	680 Kasus

Sumber: Catatan Tahunan Komisi Nasional Perlindungan Perempuan, 2021

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dianggap telah meningkat selama terjadi pandemi Covid-19 khususnya pada tahun 2020 perlu dikaji secara mendalam mengenai penyebab dari peningkatan angka yang telah terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah delik yang bersifat privat dimana dalam hubungan pelaku maupun korban merupakan hubungan yang bersifat memiliki keterkaitan satu dengan lainnya sehingga dalam melihat sebuah tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dilepaskan dari peran korban sebagai pihak yang berpengaruh dalam lingkup keluarga itu sendiri, dengan melalui pendekatan keilmuan viktimologi maka dapat diketahui mengenai peran korban kekerasan dalam rumah tangga terhadap derita yang diterimanya serta bagaimana cara penanggulangan dan pencegahan yang dapat diterapkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak korban kekerasan dalam rumah tangga melalui perspektif viktimologi.

2. Metode

Penelitian hukum ini dilaksanakan dengan bentuk penelitian non-doktrinal yang diiringi dengan metode Critical Theory, critical theory atau dapat disebut teori kritis menurut Jurgen Habermas adalah sebuah penelaahan masalah sosial yang hadir dengan cara nyata yang berarti melakukan pengumpulan data secara empiris (Franz Magnis-Suseno, 1992:176). Penulis akan melakukan pengumpulan data dengan menggunakan sarana wawancara dan studi dokumen terhadap instansi Yayasan Solidaritas Perempuan Untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEK-HAM) Surakarta dan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (UPT PTPAS) Kota Surakarta sebagai mitra Komisi Nasional Perlindungan Perempuan yang berada di Kota Surakarta. Sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif yang berarti penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan pendeskripsian atas suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat ini (Sudjana Dkk, 1989:65).

3. Peran Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Surakarta Selama Pandemi Covid-19

Pembahasan terkait peran korban dalam sebuah rangkaian tindak kejahatan kurang diperhatikan dikarenakan oleh hal-hal tertentu (Rena Yulia, 2010:75). Hal tersebut dikarenakan adanya pemahaman yang menganggap mengenai korban telah mendapatkan penderitaan akibat tindak pidana yang dialaminya sehingga kajian mengenai bagaimana seseorang dapat mengalami sebuah tindak pidana kurang diperhatikan, sedangkan dalam sebuah tindak pidana yang terjadi terdapat hubungan antara pelaku dan korban berupa aksi dan reaksi.

Peran korban yang dimaksud adalah bentuk dari sikap dan keadaan yang dihadirkan dari diri korban yang dapat memicu timbulnya tindak pidana yang mengakibatkan derita bagi korban sehingga sebuah kejahatan tidak dapat terjadi apabila di dalamnya tidak terdapat pihak korban (Rena Yulia, 2010:75), meskipun dalam praktiknya kerap dijumpai adanya istilah *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban namun bentuk korban dalam kejahatan tanpa korban bersifat berbeda dari kejahatan pada umumnya.

Peran korban menjadi sebuah perhatian penting dalam sebuah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga karena lingkup dalam kekerasan dalam rumah tangga adalah lingkup yang bersifat privat antara anggota dalam sebuah rumah tangga sehingga terbentuk sebuah hubungan yang mendalam dan intim antara pelaku dan korban (Arif Gosita, 1993:105).

Mandelsohn (Rena Yulia, 2010:52) dalam menguraikan bentuk peran korban atas tindak kejahatan yang dialaminya menyatakan bahwa korban memiliki derajat kesalahan dalam sebuah tindak kejahatan berupa :

- a. Yang sama sekali tidak memiliki kesalahan,
- b. Yang jadi korban karena kelalaiannya,
- c. Yang memiliki kesalahan sama dengan pelaku kejahatan,
- d. Yang lebih bersalah dari pelaku, dan
- e. Yang satu-satunya memiliki kesalahan.

Yayasan Solidaritas Perempuan Untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEK-HAM) Surakarta dan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (UPT PTPAS) Kota Surakarta dalam menyampaikan peran korban kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Surakarta selama pandemi Covid-19 memiliki sedikit perbedaan dalam bentuk peran korban. Yayasan Solidaritas Perempuan Untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia menyatakan bentuk peran korban kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk pembiaran atas kekerasan yang dialaminya, pembiaran atas kekerasan yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah korban menerima segala jenis kekerasan yang dilakukan oleh pelaku baik berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran dikarenakan sebuah pemikiran untuk mempertahankan keutuhan dalam rumah tangga.

Yayasan Solidaritas Perempuan Untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia Surakarta menyatakan selama pandemi Covid-19 mengalami kenaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi selama pandemi Covid-19 menurut data laporan dan aduan Yayasan Solidaritas Perempuan Untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia Surakarta diuraikan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 2. Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yayasan Solidaritas Perempuan Untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia Surakarta

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2019	47 Kasus
2	2020	62 Kasus
3	2021	40 Kasus

Sumber: Laporan akhir kasus tahunan Yayasan Solidaritas Perempuan Untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia Surakarta, 2021

Yayasan Solidaritas Perempuan Untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia Surakarta dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga menyatakan bahwa mengalami kenaikan secara signifikan selama tahun 2020 yang merupakan awal merebaknya pandemi Covid-19 di Indonesia.

Berbeda dengan data kasus laporan dan aduan yang diterima oleh Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta, kasus kekerasan dalam rumah tangga mengalami adanya penurunan pada tahun 2020, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3. Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1	2019	32 Kasus
2	2020	30 Kasus
3	2021	42 Kasus

Sumber: Dokumen Laporan Tahunan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta, 2021

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta sebagai bagian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat mengalami penurunan kasus laporan dan aduan kekerasan dalam rumah tangga selama tahun 2020. Adapun secara umum data laporan dan aduan masuk kekerasan dalam rumah tangga oleh Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta lebih sedikit dari Yayasan Solidaritas Perempuan Untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia Surakarta sebagai salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat.

Berdasarkan atas wawancara yang dilakukan terhadap bagian penanganan hukum dari Yayasan Solidaritas Perempuan Untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia

Surakarta menyatakan bahwa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga secara hukum memiliki kesadaran bahwa kekerasan yang mereka alami adalah bentuk dari tindakan kriminal namun mereka tidak melakukan pelaporan dan aduan karena memikirkan keutuhan rumah tangga yang dimilikinya. Bentuk pembiaran atas kekerasan yang dialami korban tersebut dapat dimaknai sebagai peran korban dengan bentuk kelalaian, hal tersebut karena korban tidak mengadakan kehati-hatian oleh hukum dan penduga-dugaan oleh hukum atas kekerasan yang dapat menimpa dirinya secara terus-menerus (Rena Yulia, 2010:77).

Pemaknaan peran korban berdasarkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Yayasan Solidaritas Perempuan Untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia Surakarta lebih mengarah kepada bagaimana keadaan sosial dan budaya membentuk peran korban, pasalnya dalam memahami lebih dalam mengenai alasan mengapa korban kekerasan dalam rumah tangga yang dalam hal ini adalah seorang istri memiliki pemahaman mengenai kedudukan seorang istri yang lebih rendah dari seorang suami sehingga memiliki ketakutan untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, Yayasan Solidaritas Perempuan Untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia Surakarta menyatakan bahwa korban istri kekerasan dalam rumah tangga yang mereka tangani sepanjang tahun 2019 sampai dengan 2021 memiliki latar belakang sosial budaya yang menghendaki untuk terjadinya kekerasan dalam rumah tangga seperti tumbuh dalam keluarga yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan dalam kebudayaan patriarki yang kuat. Berlandaskan atas lingkungan dan pemahaman tersebut menimbulkan adanya bentuk pembiaran atas kekerasan yang dialaminya.

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta dalam menyatakan peran korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Surakarta selama pandemi Covid-19 lebih memiliki keberagaman. Dalam pernyataan yang didapatkan selama wawancara dengan Yayasan Solidaritas Perempuan Untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia Surakarta hanya mengemukakan peran korban berupa pembiaran yang berlarut-larut serta terpengaruhi oleh pemahaman yang bersifat kultural, sedangkan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta dalam menyatakan peran korban kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi memiliki keberagaman dilihat dari bentuk peran korban.

Bagian Psikologi dalam Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta menyatakan bahwa secara umum peran korban kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta memiliki peran aktif dan peran pasif. Dalam memahami peran aktif dan peran pasif korban kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta maka akan disajikan dalam bentuk tabel seperti berikut :

Tabel 4. Peran Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Data Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta

Peran Aktif	Peran Pasif
<p>a. Korban dengan kesalahan setara dengan pelaku.</p> <p>Korban dalam sebuah tindak kekerasan dalam rumah tangga memiliki bentuk kesalahan yang setara dengan pelaku. Bagian Psikologi menyatakan bahwa korban dengan peran kesalahan yang sama dengan pelaku. Kesalahan yang timbul dapat ditemukan seperti saat terjadi perselisihan paham yang menimbulkan ketegangan antara pelaku dan korban sehingga masing-masing mengucapkan perkataan-perkataan yang menyakiti perasaan masing-masing pihak.</p> <p>b. Korban dengan kesalahan lebih dari pelaku.</p> <p>Korban seringkali memiliki peran berupa kesalahan yang lebih tinggi derajatnya dari pelaku. Bagian Psikologi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta menyatakan bentuk kesalahan menilai dari bagaimana secara aktif masing-masing pihak bersikap.</p> <p>Berdasarkan atas kasus yang secara langsung ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta, korban dengan kesalahan yang lebih tinggi dari pelaku adalah korban yang memiliki kepercayaan rendah dan kecurigaan yang tinggi atas sikap seorang suami sehingga</p>	<p>a. Korban sama sekali tidak bersalah.</p> <p>Korban dapat memiliki status derajat tidak memiliki kesalahan sama sekali, hal tersebut dapat ditemui pada kondisi korban memang mengalami kekerasan secara spontan karena adanya beban stress yang dimiliki pelaku kemudian dilampiaskan kepada korban yang dalam hal ini seorang istri.</p> <p>b. Korban berperan karena lalai.</p> <p>Korban dalam sebuah tindak kekerasan dalam rumah tangga seringkali memiliki peran berupa kelalaian. Kelalaian yang dimaksud disini adalah karena secara sadar membiarkan kasus kekerasan yang dialaminya secara berulang. Bagian Psikologi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta menyatakan seringkali dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, korban tidak memahami secara betul hak nya dalam sebuah lingkup rumah tangga.</p>

berpengaruh pada keadaan mental korban dan melakukan laporan atas kekerasan psikis yang dialaminya.	
---	--

Sumber: Wawancara dengan Bagian Psikologi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta, 2022

Berdasarkan atas uraian yang disampaikan diatas, Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta memiliki data terkait peran korban kekerasan dalam rumah tangga yang lebih beragam dari data peran korban menurut Yayasan Solidaritas Perempuan Untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia Surakarta.

Pandemi Covid-19 sendiri menurut data yang dihimpun dari Yayasan Solidaritas Perempuan Untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia Surakarta dan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta menyatakan bahwa pandemi Covid-19 memiliki pengaruh yang relatif kecil pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi. Hal tersebut dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi sifatnya merupakan perbuatan yang terjadi secara berulang.

Pandemi Covid-19 sendiri mempengaruhi dalam berbagai sektor khususnya pada sektor ekonomi. Terpengaruhnya sektor ekonomi menyebabkan banyak kepala rumah tangga kehilangan pekerjaan sehingga dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan lain yang bersifat sekunder menjadi sulit. Adanya permasalahan ekonomi tersebut seringkali memicu adanya pertengkaran dalam rumah tangga yang berujung pada timbulnya kekerasan dalam bentuk penelantaran, psikis, hingga fisik.

4. Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Surakarta

Upaya penanggulangan dan pencegahan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara norma hukum positif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang didalamnya secara menyeluruh mengatur tentang ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga serta sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sendiri merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menekan angka kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 merupakan bentuk pencegahan dan penanggulangan dengan bentuk represif dan preventif (Soedarto, 1986:188). Dikatakan sebagai bentuk pencegahan secara represif karena berisi sebuah ketentuan pidana yang bersifat menghukum atau membalas pelaku kekerasan dalam rumah tangga atas kejahatan yang telah dilakukan agar kemudian tidak mengulangi kejahatan yang dilakukan dengan sebuah efek jera yang dihadirkan, sedangkan dikatakan sebagai bentuk pencegahan secara preventif karena dalam norma hukum memuat ketentuan pidana yang bersifat memberikan ancaman sehingga seseorang enggan untuk kejahatan berupa kekerasan dalam rumah tangga.

Upaya pencegahan dan penanggulangan juga dapat dilakukan dalam bentuk preventif. Upaya preventif yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah upaya non-penal atau diluar hukum pidana. Upaya preventif dengan bentuk non-penal dilakukan

dengan pendekatan kepada realita yang ada dalam masyarakat. Barda Nawawi Arif menyatakan bahwa upaya penanggulangan secara non-penal dapat dilakukan dengan kegiatan seperti berikut (Muladi dan Barda N. Arief, 2010:159) :

- a. Penyantunan dan pendidikan sosial dengan tujuan mengembangkan tanggung jawab sosial dari masyarakat;
- b. Pendidikan moral, agama, dan lain sebagainya untuk mengembangkan kesehatan jiwa masyarakat;
- c. Peningkatan usaha-usaha untuk mencapai kesejahteraan bagi anak dan remaja; serta
- d. Kegiatan patroli dan pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus oleh aparat penegak hukum.

Yayasan Solidaritas Perempuan Untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia Surakarta sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat mitra Komisi Nasional Perlindungan Perempuan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terjadinya kekerasan menggunakan pendekatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai kekerasan dalam rumah tangga serta hak hukum korban yang pada pembahasan ini adalah seorang istri. Disisi lain Yayasan Solidaritas Perempuan Untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia Surakarta juga menyelenggarakan sebuah Forum Discussion Group yang menemukan korban kekerasan dalam rumah tangga dengan para penyintas kekerasan dalam rumah tangga agar dapat saling menguatkan dan memberikan dukungan mental agar dapat melawan kekerasan yang dialaminya. Disisi lain Yayasan Solidaritas Perempuan Untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia Surakarta juga melakukan upaya penanggulangan melalui jalur penal atau hukum pidana karena Yayasan Solidaritas Perempuan Untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia Surakarta juga merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang hukum berupa Lembaga Bantuan Hukum yang memberikan pelayanan untuk mendampingi korban dalam menempuh jalur hukum pidana.

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Surakarta secara khusus hanya melakukan bentuk penanggulangan secara represif, hal tersebut diuraikan oleh Bagian Psikologi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta menyatakan bahwa tugas dan wewenang dari Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta hanya sebatas pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga baik secara psikologis maupun hukum. Adapun dalam upaya penanggulangan secara represif dilakukan dengan melakukan kegiatan trauma healing kepada korban kekerasan dalam rumah tangga agar korban kekerasan dalam rumah tangga secara mental dapat kembali untuk menjalani kehidupan di masyarakat.

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta dalam melakukan upaya penanggulangan tidak menempuh jalur non-penal karena dalam hal tugas, fungsi, dan wewenang hanya sebatas pelayanan teknis kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Upaya pencegahan dan penanggulangan secara preventif dalam lingkup pemerintah Kota Surakarta dilaksanakan oleh bagian Pemberdayaan Perempuan dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat. Adapun bentuk upaya penanggulangan secara preventif yang dilakukan sebatas sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat mengenai kekerasan dalam rumah tangga.

5. Kesimpulan

Korban dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Surakarta selama pandemi Covid-19 memiliki peran yang signifikan disamping peran pelaku terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Berdasarkan pada penelitian yang telah dilaksanakan menyatakan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki peran aktif dan peran pasif. Peran aktif berupa sikap korban yang berupa aksi aktif yang dilakukan oleh korban seperti melakukan perbuatan yang memicu adanya konflik dalam rumah tangga, sedangkan peran pasif merupakan sikap diam dan pembiaran yang dilakukan oleh korban setelah mengalami kekerasan dalam rumah tangga sehingga menimbulkan adanya pengulangan kekerasan dalam rumah tangga.

Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Surakarta dilaksanakan melalui jalur preventif dan represif. Bentuk pencegahan dan penanggulangan secara represif dilakukan dengan melakukan laporan dan aduan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui langkah hukum pidana sehingga pelaku kekerasan dapat dijatuhi pidana sesuai norma hukum serta korban kekerasan dalam rumah tangga dapat diberikan bentuk rehabilitasi untuk dapat kembali ke dalam masyarakat, sedangkan bentuk pencegahan secara preventif dapat dilakukan dengan bentuk sosialisasi dan penyuluhan serta kegiatan lain yang menasar pada perbaikan moral dan pemahaman masyarakat mengenai kekerasan dalam rumah tangga.

6. Daftar Pustaka

Jurnal:

Amalia, Husna Pravita., Setyowati, Tri., Purwanto, Aris., Indojacmiko, I., & Lestari, Sri. (2022). Pelatihan Pemaafan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Subjektif Wanita Korban KDRT. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI)*. Vol. 2, No. 1. 45-51. DOI: 10.52436/1.jpmi.437

Buku:

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2021). *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19*. Jakarta: KOMNAS PEREMPUAN.

Muladi & Arief, Barda Nawawi. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung; Alumni.

Soedarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Yulia, Rena. (2010). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Gosita, Arief. (1993). *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Suseno, Franz Magnis. (1992). *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Kanisius.

Sudjana, Nana, dan Ibrahim. (1989). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung : Sinar Baru.

Internet:

Ika Yuniati. (2021). *Selama Pandemi Kasus KDRT di Kota Solo Meningkat 35%*, Web Link:<https://www.solopos.com/selama-pandemi-kasus-kdrt-di-kota-solo-meningkat-35-1221462>